



**PUTUSAN**

Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **NURLAELI, S.Pd.**;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dusun 06, Rt. 002/Rw. 012, Desa Gebang Kulon,  
Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon;-----  
Pekerjaan : Perangkat Desa;-----  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Agustus 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----  
1. QORIB, S.H., M.H., CIL;-----  
2. MOHAMMAD ALWAN HUSEIN, S.H., M.H.;-----  
3. MUHAMMAD HANGGA, S.H.;-----  
semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum “Advokat QORIB, S.H., M.H. CIL & REKAN”, berkantor di Jalan Keberingin Rt. 004/Rw. 008, Blok Kali Bangka Selatan, Desa Japura Bakti, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon;-----  
Domisili elektronik (e-mail): [qoribms80@gmail.com](mailto:qoribms80@gmail.com); -----  
selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;-----

**melawan:**

Nama Jabatan : **KUWU GEBANG KULON**;-----  
Tempat Kedudukan: Jl. Raya Soekarno Hatta No. 01, Gebang –  
Cirebon;-----  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 september 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----  
1. ARIF RAHMAN, S.H.I.;-----  
2. FAIZ MUNIR, S.H.;-----  
3. ROBBY TRI RAMA DIANSYAH, S.H.;-----

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FUAD NAZLI, S.H.;-----
5. MINKHATUN MAULLAH, S.H.;-----
6. NURFADILAH, S.H.;-----
7. TUNGGAL FADILA, S.H.;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kabupaten Cirebon, beralamat kantor di Jalan Pangeran Cakrabuana Komplek Ruko Taman Sumber Indah Blok B No. 14, Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;-----

Domisili elektronik (e-mail): [faizmunir68064@gmail.com](mailto:faizmunir68064@gmail.com); -----

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG., tanggal 22 September 2020, tentang Lolos Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN-MH/2020/PTUN.BDG., tanggal 22 September 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tanggal 23 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN-PP/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 September 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 102/PEN-HS/2020/PTUN.BDG., tanggal 14 Oktober 2020, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara Elektronik, dengan perubahannya yang ditetapkan dalam Berita Acara Persidangan;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor: 102/Pen.MH/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang Susunan Majelis Hakim Sementara untuk Persidangan tanggal 23 Desember 2020;-----
7. Berkas Perkara Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan, tanggal 27 Agustus 2020, didaftarkan secara elektronik (*E-Court*) di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 14 September 2020, diperbaiki terakhir pada tanggal 14 Oktober 2020, yang isinya sebagai berikut:-----

**A. Objek Gugatan;-----**

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli, S.Pd. Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;---

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* telah memenuhi syarat objek gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *jo.* Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi keputusan Tata Usaha Negara (TUN), yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan penjelasan berikut:: -----

- a. Objek sengketa perkara *a quo* dikeluarkan oleh Kuwu Gebang Kulon (Tergugat) dimana jabatan Kuwu Gebang Kulon merupakan pejabat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif sehingga Kuwu Gebang Kulon termasuk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);-----
- b. Bersifat konkret yaitu objek yang diputuskan dalam Keputusan tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Objek gugatan perkara *a quo* telah memenuhi syarat konkret tersebut, dimana tertera dalam objek gugatan adalah Keputusan nyata;-----

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bersifat individual, dimana objek sengketa ditujukan kepada Penggugat sendiri sebagai Perangkat Desa Gebang Kulon dan menyebut nama Penggugat. Oleh karena syarat individual juga telah terpenuhi;-----
- d. Bersifat final, yang diperluas sesuai ketentuan Pasal 87 huruf (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu objek sengketa bersifat definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum;-----
- e. Demikian pula menurut Pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang dimaksud dengan, "Keputusan Kuwu adalah penetapan yang ditandatangani Kuwu sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkrit, individual, dan final". Sehingga keputusan *a quo*, adalah keputusan tata usaha negara;-----
- B. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara";-----
- Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 54 ayat (1): "bahwa gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat", yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung;-
- Penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara yurisdiksi mencakupi tempat kedudukan Tergugat yaitu di Jl. Raya Soekarno Hatta Nomor 01 Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;-----

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif;-----

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berupa:-----

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nurlaeli, S.Pd, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;---

Bahwa, berdasarkan norma pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: ----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Bahwa objek sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 9 Juli 2019 melalui surat yang dikirim Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi *jo*. Pasal 77 angka (4) dan (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, setelah dikirimkannya upaya keberatan Penggugat dan diterimanya upaya keberatan oleh Tergugat berdasarkan diterimannya Via Kendali Pos Indonesia <https://kendali-ipos.indonesia.co.id/#top>, tanggal 18 Juli 2020, pukul 08:39.39, status dikirim pegawai pos Pabedilan Cirebon yang bernama Eko Setiawan, maka dihitung 10 (sepuluh) hari dan ditambah 5 (lima) hari berdasarkan Pasal 77 angka (4) dan (7) tersebut upaya keberatan Penggugat seharusnya sudah ada tanggapan atau keputusan selambat-lambatnya, tanggal 5 Agustus 2020, sudah diterima Penggugat tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atau keputusan dari Tergugat; -----

Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan atau keputusan dari Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mana gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN *jo*. Pasal 5 angka (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak hari ke-16 (enam belas) upaya keberatan dan tidak adanya tanggapan atau Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);-----

D. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan;-----

Bahwa akibat diterbitkannya keputusan tersebut oleh Tergugat, Penggugat dirugikan dan Penggugat kehilangan pekerjaan. Tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang berkewajiban mencari dan memberi nafkah kepada keluarga. Kerugian itu, antara lain:-----

1. Hilangnya penghasilan tetap (siltap) setiap bulan sebesar Rp. 2.025.000,-. Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Cirebon. Penghasilan mana diatur Pasal 81 (2) huruf c Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;-----
2. Hilangnya Hak garap atas tanah bengkok desa Gebang Kulon, luasnya 2,5 Ha. Apabila disewakan maka Penggugat mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun;-----
3. Hilangnya Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Rp. 875.000,-. Berasal dari Bantuan Gubernur Jawa Barat;-----
4. Hilangnya honorarium bagi hasil pajak dan retribusi daerah (Paret) pemerintah Kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.800.000,-/ Tahun;-----
5. Dan hilangnya hak-hak perangkat desa lainnya sebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa jo. Pasal 27 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;-----
6. Bahwa, selain hilangnya hak perangkat desa, Penggugat juga kehilangan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD) 320930200700013 dari dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Cirebon;-----

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat mengesampingkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 10 ayat (1) Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu huruf (f) Azas Keterbukaan (Asas Pembenaan Alasan) dengan tidak adanya keterbukaan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat, karena fungsi pemerintah dalam hal ini Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tidak mencerminkan pemerintah/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagai Kuwu/Kepala Desa yang baik dalam menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, serta menciptakan kepastian hukum, juga memberikan perlindungan hukum dan memberikan kesempatan yang sebaik-baiknya kepada Penggugat yang telah menjadi perangkat Desa Gebang Kulon selama 7 tahun; -----

- E. Alasan Diajukannya Gugatan;-----
1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk asli, lahir dan dibesarkan di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Diangkat menjadi perangkat desa, berdasarkan:-----  
Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141/Kep. Kuwu 13/I/2018, Tanggal 29 Januari 2013 Tentang Pengangkatan Sdr. Nurlaeli, S.Pd Dalam Jabatan Sebagai Bendahara Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----
  2. Bahwa Penggugat sebelum diangkat menjadi perangkat desa Gebang Kulon, telah memenuhi persyaratan umum dan khusus perangkat desa sebagaimana ditentukan Pasal 12 (2) dan Pasal 12 (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Halaman 11);-----
  3. Bahwa sebelum Penggugat diangkat menjadi perangkat desa Gebang Kulon, Penggugat mengikuti tahapan seleksi sebagaimana diatur Pasal 12 (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Halaman 12);-----
  4. Bahwa, kemudian pula Penggugat memperoleh Nomor Register Perangkat Desa 320930200700013, tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana bunyi:-----

*Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Di 132 Desa Kabupaten Cirebon Atas Nama Nurlaeli, S.Pd.;-----

5. Bahwa, Penggugat pada awalnya dikukuhkan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan, dikukuhkan dalam:-----

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141/Kep. Kuwu 12/I/2018, Tanggal 17 Januari 2019 Tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Sdr. Nurlaeli, S.Pd Sebagai Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----

6. Bahwa sebelum dialihtugaskan, Penggugat adalah Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Urusan Keuangan yang telah bekerja selama 3 tahun, Penggugat Kepala Urusan Keuangan, berfungsi sebagai;-----

1. pengurusan administrasi keuangan;-----
2. administrasi sumber-sumber pendapatan desa;-----
3. administrasi pengeluaran desa;-----
4. verifikasi administrasi keuangan;-----
5. administrasi penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa;-----
6. administrasi belanja bantuan untuk BPD dan untuk lembaga pemerintahan desa lainnya;-----

7. Bahwa sebelum Penggugat dialihtugaskan dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Ke Jabatan Staf Kasi Pemerintahan, Tergugat memberikan Surat Tugas Nomor: 141/017-Des, tanggal 05 Februari 2020, tanpa penjelasan tugas, fungsi dan bentuk pertanggungjawaban;-----

8. Bahwa, alihugas jabatan itu ditolak Penggugat, oleh karena:-----
- Belum ada Peraturan Kuwu desa Gebang Kulon yang berisi materi Pelaksanaan Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, yang mengatur Ketentuan Tugas Pokok dan Fungsi Staf serta hak-hak Staf Kepala Dusun;-----

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lagi pula, mekanisme pengangkatan sebagai staf unsur perangkat desa, tidak berpedoman kepada pasal 13 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;-----
  - Tidak ada permintaan bantuan dari Kepala Dusun 05 yang wilayah kerjanya meliputi 3 lingkungan Rukun Warga, yaitu: Rukun Warga 001, Rukun Warga 002 dan Rukun Warga 003;-
  - Tidak jelasnya pertanggungjawaban Penggugat. Kepada siapa tanggungjawab itu dilaporkan? Kepada Kepala Dusun 05 atau kepada Tergugat? Dan sampai kapan?-----
9. Bahwa Jabatan Staf Kasi Pemerintahan, adalah jabatan yang tidak terdapat dalam jabatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa Gebang Kulon. Sebutan Staf Kasi Pemerintahan adalah “unsur staf perangkat desa” disebut dalam pasal 18 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Dalam jabatan Staf Kasi Pemerintahan, Penggugat memperoleh:-----
- Penghasilan tetap (siltap) setiap bulan sebesar Rp. 1.380.000,- dan pendapatan lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebang Kulon;-----
  - Hak garap atas tanah bengkok Desa Gebang Kulon, luasnya 0,5 Ha;-----
- (Vide Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu Dan Perangkat Desa Di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Dan Lampiran I Peraturan Kuwu Gebang Kulon kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu dan Perangkat desa di Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon. Mengatur susbtansi Penghasilan Tetap Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 1.380.000, . Bertentangan dengan besaran penghasilan tetap yang ditetapkan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Lampiran II Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020, Tentang Besaran Tunjangan Bengkok Kuwu dan Perangkat desa Gebang Kulon kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, besaran bengkok Penggugat seluas 0,5 Ha (5.000 M2);-----

10. Bahwa selama 3 tahun bertugas sebagai perangkat desa, baik dalam pengangkatan sebagai Kepala Urusan Keuangan ataupun dalam Pengukuhan Kepala Urusan Keuangan, Penggugat selalu:-----

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----
2. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;-----
3. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan;-----
4. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;-----
5. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya; dan-----
6. mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa dengan biaya dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB Desa, dan sumber lain yang sah;----

(Vide Pasal 26 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja);-----

11. Bahwa selama bertugas, Penggugat juga tidak pernah melakukan kesalahan atau tindakan yang dilarang, atau perbuatan tercela lainnya seperti:-----

1. merugikan kepentingan umum;-----
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotanya, keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;-----

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;-----
  4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;-----
  5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;-----
  6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;-----
  7. menjadi pengurus partai politik;-----
  8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;-----
  9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;-----
  10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kuwu;
  11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan -----
  12. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;-----
- (Vide Pasal 28 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja);-----
12. Bahwa, demikian pula dengan Badan Permusyawaratan Desa Gebang Kulon tidak memiliki catatan kehadiran unsur masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 62 (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang berasal dari:-----
  - a. tokoh adat Desa Gebang Kulon;-----
  - b. tokoh agama Desa Gebang Kulon;-----
  - c. tokoh masyarakat Desa Gebang Kulon;-----
  - d. tokoh pendidikan Desa Gebang Kulon;-----
  - e. perwakilan kelompok tani Desa Gebang Kulon;-----

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



- f. perwakilan kelompok nelayan Desa Gebang Kulon;-----
- g. perwakilan kelompok perajin Desa Gebang Kulon;-----
- h. perwakilan kelompok perempuan Desa Gebang Kulon;-----
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak Desa Gebang Kulon; dan -----
- j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan Desa Gebang Kulon;-----

Mengeluhkan kinerja Penggugat sebagai perangkat desa. Baik dalam kinerja utama sebagai Kepala Urusan Keuangan maupun kinerja tambahan (penugasan) semasa Kuwu Mohamad Thoyib maupun semasa Penjabat Sementara Kuwu Gebang Kulon (Ade Somantri);-----

13. Bahwa, diktum pertimbangan huruf a:-----

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret/2020, Tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nurlaeli, S.Pd, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, berbunyi:-----

“Bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka optimalisasi kinerja Perangkat Desa dan hasil Musyawarah Konsultasi Kuwu dengan Badan Permusyawaratan Desa, unsur Perangkat Desa dan Camat Gebang tentang Pemberhentian Nurlaeli, S.Pd. sebagai perangkat desa dalam jabatan Staf Kasi Pemerintahan”;-----

Adalah pertimbangan “tidak berdasar hukum, menyalahi prosedur dan substansi pemberhentian perangkat desa”, berbunyi:--  
Pasal 32 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa:-----

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat;-----
- (2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



- a. apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau;-----
- b. apabila perangkat desa tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia;-----

*Juncto* Pasal 32 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;-----

- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat;-----

- (2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;-----

- a. apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau;-----
- b. apabila perangkat desa tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia;-----

14. Bahwa, Penggugat warga negara Indonesia, lahir di desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tanggal 15 Mei 1980/berumur 40 Tahun. Sehingga Penggugat belum memenuhi syarat pensiun untuk diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan perangkat desa;-----

*Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. Oleh sebab Tergugat atau Kepala Dusun 05, yakni Sdr. Kardi, alamat tinggal di Dusun 01 RT.002/RW.002, tidak pernah bertemu dan tidak pernah memberikan tugas, fungsi dan tanggungjawab Penggugat dalam jabatan Staf Kasi Pemerintahan;-----
16. Bahwa Penggugat tidak pernah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;-----
17. Bahwa keberadaan Penggugat juga mudah diketahui dan dapat dihubungi. Penggugat Tidak pernah meninggalkan desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tanpa keterangan, apalagi untuk selama jangka waktu lebih dari 6 bulan. Yang dinyatakan sebagai orang yang tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia;-----
18. Bahwa keputusan pemberhentian dengan hormat atas diri Penggugat, menyalahi prosedur dan menyimpang dari substansi pemberhentian dengan hormat, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, jo. Pasal 32 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;-----
19. Bahwa sengketa dan gugatan *a quo*, diawali oleh tindakan Tergugat, mengalih tugaskan Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang ke Jabatan Staf Kepala Dusun 05 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Sebagaimana:-----

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020, Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020, Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----

Yang menempatkan Penggugat sebagai Unsur Staf Perangkat Desa untuk membantu tugas-tugas Kepala Dusun 05 wilayah Desa Gebang Kulon;-----

20. Bahwa, oleh sebab penempatan Penggugat dalam jabatan Staf Kasi Pemerintahan tidak optimal, tidak memiliki kejelasan tujuan, tidak dapat dilaksanakan, tidak memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, tidak memiliki kejelasan rumusan, dan tidak menerapkan prinsip dan azas keterbukaan. Maka, pada tanggal 27 Agustus 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung membatalkan:-----

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020, Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020, Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----

21. Bahwa, saat perkara Nomor 34/G/2020/PTUN.BDG, sedang diperiksa, Tergugat menerbitkan:-----

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret/2020, Tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nurlaeli, S.Pd, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----

22. Bahwa, selain mengabaikan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (AUPB), keputusan Tergugat merupakan keputusan sewenang-wenang, mengabaikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:-----

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: -----

a. larangan melampaui wewenang;-----

b. larangan mencampuradukkan wewenang dan/atau;-----

c. larangan bertindak sewenang-wenang;-----

23. Bahwa, larangan bertindak sewenang-wenang Tergugat, termuat dalam konsideran menimbang huruf a, dimana Tergugat bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian berkonsultasi dengan Camat Gebang untuk memberhentikan Penggugat sebagai perangkat Desa Gebang Kulon;-----

24. Bahwa, larangan bertindak sewenang-wenang, juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:---  
“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:-----

a. tanpa dasar kewenangan dan/atau;-----

b. bertentangan dengan Putusan;-----

25. Bahwa keputusan Tergugat memberhentikan dengan hormat Penggugat dari pekerjaannya sebagi perangkat Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, adalah tindakan sewenang-wenang, cacat prosedur/cacat mekanisme dan cacat substansi;-----

26. Bahwa objek sengketa tata usaha negara:-----

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020, Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, Tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----

Dalam perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG telah diputus dan dinyatakan batal atau tidak sah pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah pula berkekuatan hukum tetap, maka menurut hukum

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



beralasan apabila Majelis Hakim memerintah Tergugat untuk mengembalikan Tergugat kepada jabatan semula, yakni Kepala Urusan Keuangan desa Gebang Kulon kecamatan Gebang;-----

27. Bahwa Tergugat telah secara nyata dan sistematis memberhentikan Penggugat dari Pekerjaan Perangkat desa, mulai dari menyerahkan kursi dan meja kerja kepada Sdr. Kardi, alamat tinggal di Dusun 01, RT.002/RW.002, Desa Gebang Kulon, mengizinkan Sdr. Kardi memakai pakaian dinas harian, mengalihkan tugas Kepala Urusan Keuangan dan tidak memberikan tugas kepada Penggugat, mengurangi penghasilan tetap, mengurangi hak garap atas tanah bengkok, mencabut dan mengalihkan Nomor Register Perangkat Desa Penggugat kepada Sdr. Kardi, adalah tindakan nyata yang melanggar azas pemerintahan yang baik, dan azas kepastian hukum. (Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa di Desa Gebang Kulon. Dan Lampiran I Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020, Tentang Besaran Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa di Desa Gebang Kulon Tahun 2020. Serta Lampiran II Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Besaran Tunjangan Bengkok Kuwu dan Perangkat Desa di Desa Gebang Kulon Tahun 2020;-----

- F. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana Dimaksud Pasal 10 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

1. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan Asas Keterbukaan (Azas Pemberian Alasan): Bahwa perbuatan Tergugat, tidak didukung dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Surat Keputusan tersebut, sebagaimana lazimnya sebuah Surat Keputusan yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasar fakta yang

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



teguh serta pemberian alasan yang mendukung (Philipus M. Hadjon, 2001. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Hal. 257-256); -----

2. Sudah merupakan azas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap keputusan harus didasari alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan, memiliki dasar fakta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan pemberian alasan yang mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku; -----
3. Bahwa dengan tidak adanya keterbukaan dan ketidaktransparanan Tergugat untuk memberitahukan hasil Evaluasi Kinerja, tanggal 27 Januari 2020, kepada Penggugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat tidak mendapatkan/memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur dalam parameter penilaian yang: Objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Sehingga Penggugat tidak memiliki rencana kerja, tidak memiliki pedoman pelaksanaan (*Standart Operational Prosedur*), pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan tanpa pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut; -----
4. Bahwa seharusnya apabila Tergugat bisa mengeluarkan:-----  
Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, Tanggal .8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Nurlaeli, S.Pd, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----  
Seharusnya Tergugat harus bisa juga mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang tentang Penggugat yang tidak memenuhi syarat optimalisasi dengan alasan yang dapat diterima oleh akal Penggugat, sehingga Penggugat sebagai perangkat desa yang tidak memenuhi syarat optimal, kedepannya bisa membenahi dan menjaga fungsinya untuk bisa memenuhi Persyaratan, Pengangkatan, Alih Tugas Dan Pemberhentian Dalam Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.





5. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan Azas Kecermatan yaitu azas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas penetapan. Dengan kata lain, azas yang menghendaki agar administrasi negara dengan sikap kehati-hatian, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi Penggugat, dan apabila dihadapkan dengan uraian kronologis di atas maka jelas terlihat bahwa obyek sengketa tersebut melanggar azas ketidakcermatan;-----

G. Petitum:-----

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah: -----  
Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli, S.Pd. Sebagai Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----
3. Mewajibkan Tergugat mencabut:-----  
Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli, S.Pd. Sebagai Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam:-----  
Keputusan Kuwu Gebangkulon Nomor: 141.3/Kep.05-Sekre/2019, Tanggal 17 Januari 2019, Tentang Alih Tugas Sdr. Nurlaeli Dari Bendahara Menjadi Kepala Urusan Keuangan Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban tertulis, tanggal 3 November 2020, diajukan pada persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 03 November 2020, yang isinya sebagai berikut:-----

A. Dalam Eksepsi;-----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;-----
2. Bahwa pada umumnya dalam Gugatan dapatlah Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa Gugatan harus berisi *Fundamentum Petendi* yang memuat peristiwa dan dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang bersifat jelas dan lengkap dan dalam petitumnya terlihat terang (*onduidelijk*) dan atau formulasi gugatannya harus tegas, maka Tergugat dalam hal ini mengajukan Eksepsi sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat bersifat *Exceptio Obscur Libel*, tidak jelas atau kabur dalam mengajukan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya, karena tidak menjelaskan secara benar bahwa Penggugat sebelum dipecat dengan Hormat sebagaimana Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, Penggugat selama Alih Tugas jabatan hingga pemecatan tidak pernah masuk kerja, dalam hal ini gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*Fatelijk Ground*) dalam gugatannya;-----
  - b. Bahwa dalam petitum Penggugat pada angka 4 meminta merahabilitasi Penggugat kepada Jabatan Kepala Urusan Perencanaan Desa Gebang Kulon sesuai dengan Keputusan Kuwu Gabang Kulon Nomor: 141.3/Kep.06-Sekret/2019,

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2019, sedangkan objek perkara *a quo* adalah Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, tanggal 8 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, petitum tersebut tidak sesuai dengan posita sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang dituntut dan atau tidak jelas apa yang dipersoalkan atau tidak memenuhi unsur Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

c. Bahwa dalam posita para Penggugat menyampaikan adanya kerugian secara materil sebagai dampak dikeluarkannya Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, tanggal 8 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, akan tetapi tidak disebutkan dalam petitum Penggugat untuk merehabilitasi atas kerugian tersebut sehingga gugatan Penggugat bersifat kabur dan atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----

3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan terhadap Tergugat perbuatan hukum apa yang harus mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena Tergugat setelah dikeluarkannya Alih Tugas Jabatan Tergugat tetap memberikan penghasilan tetap dan tambahan lainnya kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Tentang Kesepakatan Bersama Penetapan Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa Menjadi Peraturan Kuwu tanggal 17 Maret 2020, sehingga diterbitkan objek pada perkara *a quo*;-----

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan mekanisme peratauran perundang-undang serta tidak keluar dari norma hukum sebagaimana telah mendapatkan rekomendasi Camat Gebang Kulon Nomor: 141/72/Kec., tanggal 07 Juli 2020, serta Berita Acara Musyawarah Konsultasi Permasalahan dan Kordinasi Desa yang di tandantangi oleh BPD Gebang Kulon serta Camat Gebang Kulon vide Pasal 33 Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;-----
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, tanggal 8 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nur-laeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, diterbitkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;-----

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);-----

- B. Dalam Pokok Perkara;-----
6. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
  7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat;-----
  8. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada huruf D halaman 5 sebagaimana kepentingan kerugian Penggugat atas objek sengketa pada perkara *a quo* adalah sebagai Kepala Keluarga yang wajib memberikan nafkah kepada keluarganya, perlu dipahami oleh Penggugat dirinya adalah seorang perempuan dimana dalam rumah tangga istri adalah sebagai ibu rumah tangga dan suami

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



adalah kepala keluarga namun Penggugat tidak paham arti dari Kepala Keluarga yang telah ditentukan oleh Pasal 31 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat mendalihkan dirinya sebagai Kepala Keluarga untuk menjadi alasan kerugian materil atas dampak diterbitkannya objek pada perkara *a quo*;-----

9. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada halaman 5 dalam poin D yang mengatakan dampak diterbitkannya objek Gugatan *a quo* mengesampingkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa dengan objek sengketa pada perkara *a quo* tidak keluar dari asas-asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik untuk tercapainya pemerintahan Desa Gebang Kulon yang lebih baik;-----
10. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 halaman 8 sebagaimana mengatakan Surat Tugas Nomor: 141/017-Des., tanggal 5 Februari 2020, tanpa penjelasan tugas, fungsi dan bentuk pertanggungjawabannya. Perlu dipahami oleh Penggugat bahwa Surat Tugas tersebut merupakan surat perintah untuk bekerja pada jabatan yang baru dan tidak keluar pada ketentuan Pasal 18 ayat 6 Perbup Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa sebagaimana bunyinya: "*unsur staf sebagaimana maksud pada ayat 2 adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa*";-----
11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 halaman 8 yang menolak Alih Tugas karena tidak sesuai dengan norma yang ada. Sehingga perlu diketahui oleh Penggugat Bahwa Alih Tugas merupakan kewenang Tergugat yang telah dilandasi oleh Pasal 16 ayat 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa *jo.* Pasal 16 ayat 2 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.





Tata Kerja Pemerintahan Desa yang disebutkan “Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan keputusan kuwu”;-----

12. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 halaman 10 mengatakan Penggugat selama bertugas tidak pernah melakukan kesalahan, berdasarkan evaluasi kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan perangkat Desa Gebang Kulon yang menemukan beberapa temuan terhadap Penggugat diantaranya adalah:-----
  - a. Bahwa Tergugat terpilih menjadi Kuwu Desa Gebang Kulon karena Penggugat adalah kubu dari salah satu calon yang kalah sehingga data yang ter-save/ter-input di Komputer meja kerja Penggugat di Kantor Desa hilang atau terhapus, kemudian menimbulkan pertanyaan selama kerja 3 tahun apakah laporan keuangan tidak bersifat database komputerisasi atau diketik tangan?-----
  - b. Laporan warga kepada Tergugat yang sering sekali Penggugat Kerja tidak pada tupoksinya;-----
  - c. Bahwa Penggugat selama 60 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Penggugat;-----
13. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 12 Tergugat menanggapi sebagai berikut:-----
  - a. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah berdasar pada Pasal 15 ayat 2 jo. Pasal 17 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;-----
  - b. Bahwa selama Alih Tugas jabatan Penggugat sebagai perangkat Desa Gebang Kulon tidak pernah masuk kerja dan tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat terkait tugas dan fungsinya dalam jabatan baru sehingga dikeluarkannya objek sengketa pada perkara *a quo*:-----
  - c. Bahwa selama Alih Tugas Jabatan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2020 menerbitkan surat Tugas kepada Penggugat untuk bekerja sebagai Staff Kasi Pemerintahan sebagai awal

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



bertugas dalam jabatan yang baru namun Penggugat tidak menghiraukan dan tidak ada komunikasi yang baik sehingga Penggugat beralasan surat Tugas Tersebut tidak memiliki substansi;-----

d. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai perangkat Desa diduga telah membantu secara loyalitas kepada salah satu Calon Kuwu Desa Gebang Kulon dan diduga telah menghilangkan data/dukumen Desa Gebang Kulon yang ada di Kantor Desa serta tidak disiplin dalam kerja vide Pasal 31 ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;-----

14. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat pada angka 20 dan 21 halaman 15 sebagai berikut:-----

a. Bahwa Alih Tugas Jabatan merupakan formulasi struktural kinerja perangkat desa yang ada di Desa Gebang Kulon sebagai penyegaran serta optimalisasi pelayanan desa kepada masyarakat Desa Gabang Kulon yang di pandang belum maksimal;-----

b. Adanya beberapa laporan masyarakat terkait pelayanan desa yang kurang baik serta kurangnya kenyamanan tata ruang di desa yang tidak ada perubahan;-----

15. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat pada angka 22 halaman 15 terkait perkara 34/G/2020/PTUN.BDG dalam putusannya memang benar Mejlis Hakim mengabulkan pokok perkara Penggugat yang berbunyi "1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon; 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Para Penggugat dalam jabatan se-

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



mula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;" namun dalam putusan terkait Penundaan gugatan Penggugat tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana Gugatan Penggugat berbunyi "1. Megabulkan permohonan penundaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. 2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut administrasi pelaksanaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara ini berjalan sampai adanya putusan hukum yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Artinya selama perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG sedang berjalan kemudian diputuskan pada tanggal 19 Agustus 2020 namun Tergugat mengeluarkan objek baru berupa Pemecatan tertanggal 8 Juli 2020 tetaplah sah dan tidak menggugurkan Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, tanggal 8 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, sebagaimana bunyi pada putusan yang telah dijelaskan di atas;-----

16. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 22-25 halaman 15-16 yang mendalilkan Tergugat mengabaikan asas-asas umum penyelenggara pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat tidak paham asas legalitas kuwu yang di landasi oleh Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Peme-

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



rintahan Desa yang setidaknya terdapat 3 (tiga) kewenangan Kuwu terhadap perangkat Desa yaitu Pengangkatan, Alih Tugas, dan Pemberhentian dalam penjelasan tersebut Tergugat tidak melanggar norma yang berlaku dan tidak cacat mekanisme serta substansi;-----

17. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada anak 27 halaman 17 yang menyatakan *Tergugat secara nyata dan sistematis memberhentikan Penggugat dari Pekerjaan Perangkat Desa, mulai menyerahkan kursi dan meja kerja kepada sdr. Kardi, alamat tinggal di Dusun 01 RT. 02 RW. 02 Desa Gebang Kulon, bahwa tindakan tersebut tidaklah benar serta mengada-ngada, Tergugat akan menanggapinya sebagaiberikut:-----*

- a. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 Tergugat membentuk tim seleksi penjaringan dan penyaringan dengan diterbitkannya Keputusan Kuwu Gabnag Kulon Nomor: 141/Kep.007-Sekret/2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang yang terdiri dari 4 panitia dari perwakilan Tokoh Masyarakat, Pengurus BPD, dan Tokoh Pemuda;-----
- b. Bahwa dalam penjaringan dan penyaringan tersebut Tergugat pada tanggal 8 Februari 2020 menerbitkan Peraturan Kuwu Gabang Kulon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gabang Kulon, agar Tim Seleksi tidak keluar dan atau tidak semenenah-menah dalam menjaring dan menyeleksi masyarakat yang ingin menjadi Perangkat Desa Gebang Kulon;-----
- c. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 Panitia Tim Seleksi mengeluarkan Keputusan Panitia Tim Seleksi Nomor: 141/01-TSP/2020 tentang Jadwal Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



- d. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 Panitia Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa yang di tempelkan di Desa serta diumumkan kepada khalayak;-----
- e. Bahwa pada tanggal 15 Panitia Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan menutup pendaftaran yang terdaftar sebanyak 11 (sebelas) Bakal Calon yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;-----
- f. Bahwa berdasarkan penilaian dan verifikasi pemberkasan pada tanggal 18 Februari 2020 Panitia Tim Seleksi menetapkan bakal calon menjadi calon Perangkat Desa Gebang Kulon sebagaimana tercatat pada berita acara Nomor: 141/Kep.005-TSPP/2020;-----
- g. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Desa Gebang Kulon mendapat rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon dari Camat Gebang dengan Nomor: 141/115–Pem sebanyak 11 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;-----
18. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2-5 halaman 18-19 yang ditanggapinya sebagai berikut:-----
- a. Bahwa Tergugat perlu mengulang penjelasan yang sudah disampaikan di awal, pada prinsipnya Tergugat memiliki legalitas serta otonomisasi kebijakan dalam jabatannya sehingga keputusan atau aturan yang di keluarkan oleh Tergugat merupakan undang-undang yang berlaku baik secara individual maupun kelembagaan vide Pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 17 ayat 5 dan 6 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;-----

*Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.*





b. Bahwa Penggugat seringkali diberi surat undangan untuk bermusyawarah atau klarifikasi serta ajakan untuk membenahi program-program Desa Gebang Kulon hingga diterbitkannya Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Penggugat, namun tidak ada itikad baik dari Penggugat dan tidak adanya komunikasi yang baik dengan Tergugat sehingga Tergugat memberhentikan Penggugat vide Pasal 29 ayat 1-4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;-----

c. Bahwa kewenang Tergugat untuk mengevaluasi kerja dan menilai kerja Penggugat dimana penilaian evaluasi Penggugat tidak harus dipublikasikan kepada semua orang merupakan privasi Penggugat dan penilaian kerja serta evaluasi kerja cukup diketahui dan disepakati oleh para Perangkat Desa;-----

19. Bahwa pertimbangan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, sudah jelas bahwa perilaku atau tindakan Penggugat secara kinerja telah melanggar Pasal 28 jo. Pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat memberhentikan dengan hormat Penggugat dari Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----

Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;-----

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----



Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, tanggal 8 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----
3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 11 November 2020, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 November 2020, yang mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perinciannya sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep.2518-Pemdes/2018, tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa di 132 Desa di Kabupaten Cirebon, NRPD: 320930200700013, atas nama Nurlaeli; -----

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tugas Nomor: 141/017-Des, tanggal 05 Februari 2020, atas nama Nurlaeli;-----
4. Bukti P-4a : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Advokat & Konsultan Hukum Qorib S.H., M.H., CIL, tanggal 17 Juli 2020, Perihal: Keberatan Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon;-----
5. Bukti P-4b : Fotokopi sesuai dengan asli, Tanda Terima Surat Keberatan, tanggal 18-7-2020;-----
6. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan salinan resmi, Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 27 Agustus 2020;-----
7. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Sehat Nomor: 445/PKM/1008/XI/2020, tanggal 09 November 2020, atas nama Nurlaeli;-----
8. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepolisian Sektor Gebang, tanggal 08 Oktober 2020;-----
9. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa, tanggal 17 Maret 2020;-----
10. Bukti P-9 : *Print Out*, Photo Cecep Ilham dan Kardi;-----  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-28 dengan perincian sebagai berikut: -----
1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon, Bulan Januari 2020; -----
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Musrenbangdes Desa Gebang Kulon, tanggal 25 Januari 2020; -----
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Penilaian Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon, tanggal 27 Januari 2020; -----
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Penilaian dan Survey Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon, tanggal 27 Januari 2020; -----

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Peringatan Pertama (SP-1), Nomor: 141/057-Des/GK/2020, tanggal 27 Januari 2020, ditujukan ke Nurlaeli;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai, tanggal 07 Februari 2020, 14 Februari 2020, 21 Februari 2020, 28 Februari 2020;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Pertimbangan BPD Terhadap Rencana Pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon Tahun 2020, tanggal 7 Februari 2020, beserta Daftar Hadir;---
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Tahun 2020, tanggal 7 Februari 2020, beserta Daftar Hadir; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Kuwu Gebang Kulon Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141/Kep.007-Sekret/2020, tanggal 8 Februari 2020, tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Panitia Tim Seleksi Nomor: 141/01-TSPP/2020, tanggal 08 Februari 2020, Tentang Jadwal Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, beserta Daftar Hadir dan Berita Acara Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, Nomor: 141/Kep.001.1-TSPP/2020, tanggal 08 Februari 2020;-----

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Genang Kulon, tanggal 09 Februari 2020, berserta Daftar Hadir dan Berita Acara Pembukaan Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Nomor: 141/Kep.002.1-TSPP/2020, tanggal 12 Februari 2020;-----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Nomor: 141/Kep.003-TSPP/2020, tanggal 16 Februari 2020, berserta Daftar Hadir;-----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Beritata Acara Hasil Penelitian dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Gebang Kulon, Nomor: 141/Kep. 004-TSPP/2020, tanggal 17 Februari 2020, berserta Surat Nomor: 141/Kep.007-TSPP/2020, tanggal 19 Februari 2020, Perihal: Laporan Hasil Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon, ditujukan ke Kuwu Gebang Kulon, dan Daftar Hadir;-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa Gebang Kulon, Nomor: 141/Kep.005-TSPP/2020, tanggal 18 Februari 2020;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon, Nomor: 141/Kep.006-TSPP/2020, tanggal 18 Februari 2020;-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai, Desa Gebang Kulon, Bulan Maret 2020;-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Peringatan Kedua (SP-2), Nomor: 141/203-Des/GK/2020, tanggal 9 Maret 2020, ditujukan kepada Nurlaeli;-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan asli, Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, Nomor: 141.3/51-Pem/2020, tanggal 18 Maret 2020;-----

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kuwu Gebang Kulon, Nomor: 141.3/Kep.012-Sekret/2020, tanggal 23 Maret 2020, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----
21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai, Desa Gebang Kulon, Bulan April 2020;-----
22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;-----
23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai fotokopi, Surat Peringatan Ketiga (SP-3), Nomor: 141/349-Des/GK/2020, tanggal 27 April 2020, ditujukan kepada Nurlaeli;-----
24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai, Desa Gebang Kulon, Bulan Mei 2020;-----
25. Bukti T-25 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai, Desa Gebang Kulon, Bulan Juni 2020;-----
26. Bukti T-26 : Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai, Desa Gebang Kulon, Bulan Juli 2020;-----
27. Bukti T-27 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Musyawarah Konsultasi Permasalahan dan Koordinasi Desa, Nomor: 144/001/Tum, tanggal 24 Juni 2020;-----
28. Bukti T-28 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Gebang, Nomor: 141/172/Kec., Perihal: Rekomendasi, tanggal 7 Juli 2020;-----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Imron Rosidi dan Hasanuddin yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 16 Desember 2020, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi-saksi dari Penggugat, sebagai berikut:-----

1. Imron Rosidi:-----
  - bahwa Penggugat sebelumnya menjadi Kepala Urusan Keuangan, kemudian dialihtugaskan menjadi Staf Kasi Pemerintahan;-----

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat diangkat perangkat desa pada tahun 2018 oleh Kuwu M. Thoyib;-----
- bahwa setelah pengalihan tugas tidak diberi ruangan kerja;-----
- bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa terkait pekerjaanya;-----
- bahwa Penggugat tidak melakukan penyelewengan keuangan;-----
- bahwa Penggugat tidak pernah sakit keras, sakit rohani, atau dipanggil polisi;-----
- bahwa Kuwu pernah memanggil kami, satu per satu, di hari yang sama, Kuwu menyampaikan untuk mundur atau dipecat;-----

## 2. Hasunuddin:-----

- bahwa Penggugat diangkat perangkat desa pada tahun 2018;-----
- bahwa Penggugat semula sebagai bendahara, kemudian dialih-tugaskan menjadi staff Kasi Pemerintahan;-----
- bahwa selama bertugas, Penggugat tidak pernah melakukan penyelewengan;-----
- bahwa yang mengangkat Penggugat ialah Kuwu M. Thoyib;-----
- bahwa M. Thoyib berhenti dari Kuwu pada akhir 2018, kemudian dijabat oleh Ade Somantri;-----
- bahwa pemilihan Kuwu pada bulan Oktober 2019, ada 4 orang calon, yaitu: saya sendiri, Tasropin, Andi Sobandi, dan Ahdan Sabirin;-----
- bahwa perangkat desa sebelumnya yang tidak diberhentikan ada 3, yaitu: Mustamiluddin (Kasi Ekbang), Alm. Heri Aryanto (Kadus 03), dan Pak Joni (Kasi Pemerintahan);-----
- bahwa pada bulan April, pernah dipanggil Kuwu, Kuwu mengalih-tugaskan sebagai staff, saya terima karena harus patuh kepada pimpinan, tapi Kuwu sama sekali tidak memberi tugas;-----
- bahwa kata Kuwu daftar hadir belum ada;-----

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama Ninik Suheni, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Desember 2020, selengkapnyarecatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi dari Tergugat sebagai berikut:-----

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi menjabat Ketua BPD Gebang Kulon;-----
- bahwa tidak ada musyawarah mengenai kinerja perangkat;-----
- bahwa Bukti T-7 itu musyawarah untuk penjarangan perangkat desa;-
- bahwa alasan Kuwu mengadakan penggantian perangkat, karena ingin memiliki perangkat yang satu ide dengan Kuwu;-----
- bahwa Kuwu pernah mengajak berunding mengenai pemberhentian perangkat, BPD tidak langsung memutuskan tapi berunding dulu, dan anggota BPD yang lain menginginkan pemberhentian;-----
- bahwa setelah dialih tugaskan Penggugat hadir, mereka berkumpul di warung depan kantor desa, mereka tidak hadir sejak ada Covid 19 dari Maret 2020;-----
- bahwa di bale desa tidak ada ruangan untuk staff;-----
- bahwa menurut Kuwu, staff akan ditugasi untu menarik pajak, tapi sampai saat ini tidak ada;-----
- bahwa tidak ada tugas pokok dan fungsi untuk staff;-----
- bahwa Penggugat sebagai perangkat desa yang sangat handal;-----
- bahwa Penggugat tidak pernah: merugikan kepentingan umum, membuat keputusan yang menguntungkan dirinya atau keluarganya, menyalahgunakan wewenang atau korupsi, melakukan pelayanan yang diskriminasi, menjadi anggota Parpol atau terlibat mendukung salah satu Parpol;-----
- bahwa Penggugat tidak pernah: sakit keras, sakit rohani, atau meninggalkan tempat kediamannya;-----
- bahwa saksi mengakui Bukti T-27;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan masing-masing Kesimpulan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 30 Desember 2020; -----

Bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, selengkapny telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, terhadap Jawaban maupun eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan semula, sedangkan Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban maupun dalil-dalil eksepsi semula;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, selengkapny tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: *"Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang"* (vide Bukti P-1, berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi yang tidak dibantah Tergugat, dan selanjutnya disebut objek sengketa); -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat yang disampaikan bersama-sama dengan Jawabannya, khususnya huruf A, angka 1 sampai angka 5, diketahui hanya dalil-dalil pada angka 2 yang bersifat ekseptif, yaitu mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), yang termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalil-dalil yang termuat dalam angka 3 sampai angka 5, tidak bersifat ekseptif dan telah masuk pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya:-----

- a. bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara benar bahwa Penggugat sebelum diberhentikan, selama alih tugas jabatan hingga pemecatan, tidak pernah masuk kerja, dalam hal ini gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*Feitelijke Ground*) dalam gugatannya;-----
- b. bahwa dalam petitum Penggugat pada angka 4 meminta merehabilitasi Penggugat kepada Kepala Urusan Keuangan Desa Gebang Kulon sesuai dengan Keputusan Kuwu Gabang Kulon Nomor: 141.3/Kep.05-Sekret/2019, tanggal 17 Januari 2019, sedangkan objek sengketa *a quo* adalah Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, petitum tersebut tidak sesuai dengan posita, sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang dituntut dan atau tidak jelas apa yang dipersalahkan atau tidak memenuhi unsur Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- c. bahwa dalam posita Penggugat menyampaikan adanya kerugian secara materil sebagai dampak dikeluarkannya Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, akan tetapi tidak disebutkan dalam petitum Penggugat untuk merehabilitasi atas kerugian tersebut;-----

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa *fundamentum petendi* yang memuat peristiwa dan dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang bersifat jelas dan lengkap dan dalam petitumnya terbaca terang (*onduidelijk*) dan/atau formulasi gugatan yang jelas dan tegas, menerangkan perbuatan Tergugat dalam pemberhentian dengan hormat Penggugat Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, sebagaimana tertuang dalam objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) akan didasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: -----

“Gugatan harus memuat: -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; -----
- b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*; -----

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat mengenai rehabilitasi Penggugat kepada Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Gebang Kulon sesuai dengan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.05-Sekret/2019, tanggal 17 Januari 2019, sedangkan objek sengketa *a quo* ialah Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, pertimbangan hukumnya sebagai berikut:-----

- a. bahwa alasan petitum tersebut telah didalilkan dalam posita Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa hal itu berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-5), yang mana keterkaitan antara Putusan tersebut dengan sengketa *a quo* serta dapat tidaknya dikabulkan petitum dimaksud akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa;-----
- b. bahwa keberadaan petitum tersebut tidaklah berakibat hukum kepada kaburnya Gugatan Penggugat, sebab sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 97 ayat (8) sampai ayat (11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tuntutan yang pokok untuk dimohonkan dalam Gugatan ialah batal atau tidak sahnyanya Keputusan objek sengketa, sedangkan untuk pencabutan keputusan, penerbitan keputusan baru, ganti rugi, dan rehabilitasi hanya bersifat fakultatif;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil Penggugat mengenai kerugian materiil oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, hal itu merupakan dalil untuk memenuhi syarat formil Gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dijadikan tuntutan dalam petitum pun tidak berakibat hukum kepada kaburnya Gugatan Penggugat, sebab tuntutan pokoknya ialah menyatakan batal/tidak sah objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek formalitas Gugatan mengenai kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, serta upaya administratif, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa sengketa Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), pihak yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata selaku Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat, serta sengketanya timbul dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);-----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- a. bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1) berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kuwu Gebang Kulon) dalam kapasitasnya selaku pejabat di lingkungan eksekutif, memiliki acuan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret mengenai pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon, bersifat individual yang ditujukan kepada Penggugat, dan bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan pihak manapun, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa berhentinya Penggugat dari

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Gebang Kulon sebagai Staff Kasi Pemerintahan, oleh karena itu, objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur KTUN sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- b. bahwa Penggugat ialah Nurlaeli, S.Pd. merupakan subjek hukum orang (*naturlijke persoon*), sedangkan Tergugat ialah Kuwu Gebang Kulon selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- c. bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Pihak, diketahui *objectum litis* sengketa *a quo* mengenai pengujian KTUN tentang pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan, dari segi peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga sengketa *a quo* timbul dalam ranah Hukum Administrasi Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di wilayah Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian dari wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini,

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Minimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1) berisi pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan, sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa Gebang Kulon dan segala hak yang melekat dengan jabatan tersebut pun tidak lagi diperoleh Penggugat, oleh karena itu, telah nyata Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam 'konsiderans' bagian 'mengingat' dari objek sengketa *a quo*, diketahui tidak ada pengaturan yang bersifat khusus mengenai upaya administratif atas penerbitan objek sengketa, sehingga sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pengaturan upaya administratif yang digunakan ialah Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 08 Juli 2020 (*vide* Bukti P-1);-----
3. bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa melalui surat, tanggal 17 Juli 2020 (*vide* Bukti P-4a);-----
4. bahwa surat keberatan sebagaimana Bukti P-4a telah dikirim via Pos pada tanggal 18 Juli 2020 (*vide* Bukti P-4b);-----
5. bahwa Penggugat mendalilkan tidak ada jawaban Tergugat atas surat keberatan Penggugat sampai Gugatan ini diajukan pada tanggal 14 September 2020;-----
6. bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bantahan atas fakta-fakta sebagaimana disebutkan pada poin 3, 4, dan 5 di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan keberatan dihitung dari terbitnya objek sengketa pada tanggal 08 Juli 2020 (*vide* Bukti P-1) sampai dikirimnya surat keberatan (*vide* Bukti P-4a) via Pos pada tanggal 18 Juli 2020 (*vide* Bukti P-4b), sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pengajuan upaya administratif berupa surat keberatan dari Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti adanya jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat, sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban Tergugat menjawab keberatan, yang dihitung dari tanggal 20 Juli 2020 (karena tanggal 18 Juli 2020 bukan hari kerja/hari Sabtu), yaitu jatuh pada tanggal 4 Agustus 2020, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak ada Keputusan Tergugat yang mengabulkan keberatan Penggugat, sampai batas waktu 5 (lima) hari kerja yang dihitung dari tanggal 5 Agustus 2020, yaitu jatuh pada tanggal 12 Agustus 2020, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) sampai ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, tenggang waktu pengajuan Gugatan *a quo* dihitung sejak terlampauinya kewajiban hukum Tergugat untuk menjawab keberatan Penggugat dan menerbitkan

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang sesuai dengan keberatan Penggugat, yaitu tanggal 12 Agustus 2020, sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 14 September 2020, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, dan memenuhi juga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan telah terpenuhi juga aspek formalitas gugatan baik dari segi kewenangan mengadili, kepentingan untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, serta upaya administratif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

### II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

a. bahwa berdasarkan Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. (*vide* Bukti P-5), diketahui fakta hukum, yaitu: -----

- 1) bahwa Penggugat *in casu* merupakan Penggugat III dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG., yang menggugat Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020, tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, beserta Lampirannya, yang berisi diantaranya pengalih tugas Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Gebang Kulon menjadi Staff;-----
- 2) bahwa Gugatan dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. diajukan pada tanggal 11 Maret 2020 dan diputus pada tanggal 27 Agustus 2020;-----

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa berdasarkan Surat Tugas Nomor: 141/017-Des, tanggal 05 Februari 2020 (*vide* Bukti P-3), Penggugat ditugaskan sebagai Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan;-----
- c. bahwa proses Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai berikut:-----
- 1) alasan pemberhentian, yaitu:-----
    - a) Penilaian Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon, tanggal 27 Januari 2020 (*vide* Bukti T-3);-----
    - b) Penilaian dan Survey Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon, tanggal 27 Januari 2020 (*vide* Bukti T-4);-----
    - c) Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Tahun 2020, pada Bulan: Januari (*vide* Bukti T-1), Februari (*vide* Bukti T-6), Maret (*vide* Bukti T-17), April (*vide* Bukti T-21), Mei (*vide* Bukti T-24), Juni (*vide* Bukti T-25), dan Juli (*vide* Bukti T-26);-----
  - 2) musyawarah dengan BPD sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Konsultasi Permasalahan dan Koordinasi Desa, Nomor: 144/001/Tum, tanggal 24 Juni 2020 (*vide* Bukti T-27);-----
  - 3) mendapat rekomendasi Camat Gebang sebagaimana Surat Camat Gebang, Nomor: 141/172/Kec., tanggal 07 Juli 2020 (*vide* Bukti T-28);-----
  - 4) terbit objek sengketa pada tanggal 08 Juli 2020 (*vide* Bukti P-1);---
- Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Pihak dan bukti-bukti yang diuraikan di atas, maka permasalahan hukum utama dalam sengketa *a quo* ialah mengenai adanya fakta hukum bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagaimana Bukti T-27, Bukti T-28, dan Bukti P-1, dilakukan ketika sengketa Tata Usaha Negara mengenai pengalihgunaan Penggugat oleh Tergugat dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG, proses pemeriksaannya masih berjalan, dan baru diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-5);-----
- Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa pada saat proses pemeriksaan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. masih berjalan, merupakan tindakan sewenang-

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wenang, sehingga Tergugat melanggar Pasal 17 jo. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sah secara hukum, sebab permohonan penundaan pelaksanaan keputusan pengalihan tugas Penggugat dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG., tidak dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum di atas, penting untuk dipertimbangkan lebih dulu, sebelum pertimbangan mengenai aspek prosedurnya, sebab hal ini terkait dengan aspek substansi keabsahan wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan ternyata kemudian bertentangan dengan Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG., yang amarnya diantaranya menyatakan pada pokoknya bahwa Keputusan Tergugat tentang pengalihan tugas Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Gebang Kulon menjadi Staff dibatalkan dan kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam jabatan semula (*vide* Bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai keabsahan wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ialah sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa: “ (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenangnya wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan, dan; b. AUPB*”;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diketahui bahwa wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa secara atributif berada pada Kepala Desa;----

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1) merupakan Keputusan Tergugat untuk pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan, dengan demikian, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dilakukan Tergugat pada saat proses pemeriksaan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. masih berjalan, dan permohonan penundaan pelaksanaan atas objek sengketanya, yaitu Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020, tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, beserta Lampirannya, pun tidak dikabulkan (*vide* Bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa sesuai Asas *praesumptio ius tae causa/vermoden van rechtmatigeheid*, suatu KTUN sah berlaku sepanjang belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap membatalkannya atau dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;-----

Menimbang, bahwa pengecualian atas Asas *praesumptio ius tae causa/vermoden van rechtmatigeheid*, terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan apabila Pengadilan menunda suatu KTUN yang dijadikan objek sengketa, berakibat hukum kepada KTUN tersebut pelaksanaannya harus ditunda dan tidak boleh dilakukan perubahan apapun adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dalam hal suatu KTUN yang dijadikan objek sengketa tidak ditunda oleh Pengadilan, maka tindak lanjut pelaksanaan KTUN tersebut tetap sah berjalan, dan dalam hal dilakukan perubahan apapun terhadap KTUN tersebut, maka tetap terikat oleh aturan hukum yang berlaku baik peraturan perundang-undangan, AUPB, maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka penting untuk menguji penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pada pokoknya bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang bertindak sewenang-wenang, yaitu menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan: a. tanpa dasar kewenangan dan/atau; b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa larangan bertindak sewenang-wenang, dalam ranah Hukum Administrasi, dikenal juga dengan Asas Larangan Menyimpang dari Nalar Sehat (*Willekeur/Prohibition of Arbitrariness*), yang menghendaki Keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah merupakan hasil dari keseimbangan kepentingan, yang mana bukan dari hasil pertimbangan yang tidak layak, yaitu tidak dilakukannya perbuatan menimbang-nimbang terhadap semua kepentingan yang terkait dengan Keputusan yang dikeluarkan, atau dengan kata lain bahwa 'setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut (menurut nalar) seharusnya tidak sampai kepada pengambilan Keputusan yang bersangkutan';-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1), dalam konsiderans-nya tidak mempertimbangkan adanya pemeriksaan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang masih berjalan, padahal mempertimbangkan mengenai hal tersebut sangatlah penting, baik untuk melindungi kepentingan Penggugat maupun Tergugat sendiri, terutama mengenai kepastian hukum keabsahan Keputusan Tergugat tentang Pengalihutugasan Penggugat dari Kepala Urusan Keuangan menjadi Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon;-----

Menimbang, bahwa dalam hal, Tergugat mempertimbangkan seluruh kepentingan yang terkait, terutama proses pemeriksaan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang masih berjalan, secara nalar semestinya Tergugat tidak sampai untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan karena diabaikan/tidak ditimbangnya hal tersebut, maka menimbulkan fakta hukum adanya pertentangan antara Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-5) dengan objek sengketa (*vide* Bukti P-1), yaitu:-----

- bahwa objek sengketa berisi pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon, sedangkan Keputusan Tergugat sebelumnya, yaitu Pengalihutugasan

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Keuangan ke Jabatan Staf, kemudian terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan dibatalkan oleh Pengadilan;-----

- bahwa objek sengketa berisi pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon, sedangkan kemudian Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam jabatan semula (Kepala Urusan Keuangan Desa Gebang Kulon);-----

Menimbang, bahwa meskipun Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-5), tetapi proses penerbitan objek sengketa *a quo* dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara tersebut masih berjalan, yang mana semestinya Tergugat mengetahui hal tersebut dan menjadikannya bahan pertimbangan sehingga tidak sampai menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan faktanya Tergugat tidak mempertimbangkan hal itu, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang (*Wilekeur*);--

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum di atas pun telah dapat dijadikan dasar bahwa secara substansi objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c *jo*. Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan atas dasar hal itu juga, terhadap aspek prosedur penerbitan objek sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan tidak sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa tidak mengikat sejak ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa *a quo*, tidak perlu dikabulkan dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar mewajibkan Tergugat merehabilitasi Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.05-Sekre/2019, Tanggal 17 Januari

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Tentang Alih Tugas Sdr. Nurlaeli dari Bendahara menjadi Kepala Urusan Keuangan Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang, hal itu telah diwajibkan oleh Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-5), sehingga dalam Putusan ini tuntutan tersebut tidak perlu dikabulkan lagi dan haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *j/s.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini-----

### MENGADILI :

- I. Dalam Eksepsi;-----  
Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
  2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:--

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----

3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 439.000,- (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis; JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. dan HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SRI WULAN LUCIYANTI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

**JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.**

Ttd.

**HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

**SRI WULAN LUCIYANTI, S.H.**

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. ATK	: Rp.	350.000,-
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	20.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Leges	: Rp.	10.000,-
7. Meterai	: Rp.	9.000,-
Jumlah	: Rp.	439.000,- (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Halaman 53 dari 53 halaman Putusan Nomor: 102/G/2020/PTUN.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)